

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN...
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional, kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perekonomian nasional perlu diwujudkan sinergi, daya saing, dan optimalisasi fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam pelayanan umum dan penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. bahwa Badan Usaha Milik Negara berhak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing, kebutuhan hukum, dan aspirasi masyarakat, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta yang berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri BUMN yang ditunjuk oleh Presiden sebagai wakil Pemerintah dalam kepemilikan BUMN.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
11. Aksi Korporasi adalah segala upaya untuk membuat perubahan dalam BUMN yang mempengaruhi pemangku kepentingan.
12. Restrukturisasi adalah Aksi Korporasi yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
13. Privatisasi adalah Aksi Korporasi yang dilakukan dalam rangka penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar

- manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
 15. Penggabungan adalah Aksi Korporasi yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 16. Peleburan adalah Aksi Korporasi yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMN baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMN yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 17. Pengambilalihan adalah Aksi Korporasi yang dilakukan dalam rangka mengambil alih saham BUMN lain dan/atau perseroan terbatas lainnya.
 18. Pemisahan adalah Aksi Korporasi yang dilakukan dalam rangka memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada dua BUMN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada satu BUMN atau lebih.
 19. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan BUMN berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

- (1) Tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. memaksimalkan nilai tambah BUMN bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
 - e. melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB III PENYELENGGARAAN BUMN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan BUMN disusun dalam rencana strategis Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat klasifikasi BUMN yang meliputi:
 - a. BUMN yang melaksanakan pelayanan kepentingan umum;
 - b. BUMN komersial; dan
 - c. BUMN komersial dan mendapat penugasan pelayanan kepentingan umum.
- (3) Rencana strategis Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri, dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI.

BAB IV MODAL DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Bagian Kesatu Modal

Pasal 5

Modal BUMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Negara

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan modal pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:
 - a. dana segar;
 - b. barang milik negara;
 - c. piutang negara pada BUMN;
 - d. saham milik negara pada BUMN; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kekayaan negara berupa:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. kapitalisasi laba ditahan;
 - c. keuntungan revaluasi aset;

- d. agio saham;
 - e. penyerahan modal;
 - f. aset BUMN kepada anak perusahaan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN yang dananya berasal dari kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - (5) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - (6) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari DPR RI.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN dan perubahan penyertaan modal BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal negara dapat diberikan kepada BUMN.
- (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;
 - b. meningkatkan kualitas investasi Pemerintah dan nilai tambah BUMN; dan
 - c. meningkatkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 8

Setiap penugasan khusus kepada BUMN untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau BUMN harus dikonversi menjadi penyertaan modal Negara.

BAB V PENDIRIAN BUMN

Pasal 9

Bentuk badan hukum BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

Pasal 10

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB VI PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Dalam menjalankan pengurusan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menentukan kebijakan secara penuh bersama Dewan Komisaris pada Persero atau Dewan Pengawas pada Perum.

- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Direksi BUMN dilakukan oleh Dewan Komisaris pada Persero atau Dewan Pengawas pada Perum.
- (2) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan Direksi BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Pasal 13

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas wajib mematuhi:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. anggaran dasar BUMN; dan
- c. asas-asas penyelenggaraan BUMN.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

BAB VII PERSERO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 16

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pendirian Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 17

Tujuan pendirian Persero adalah:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; dan
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

Bagian Keempat Organ

Pasal 18

Organ Persero terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi Persero; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kelima RUPS

Pasal 19

- (1) Menteri menghadiri RUPS sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero.
- (2) Menteri sebagai wakil pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat satu tingkat di bawah Menteri untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan memuat secara terperinci hal yang dikuasakan.

Bagian Keenam Direksi Persero

Pasal 20

- (1) Direksi Persero terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan komposisi kepemilikan saham dan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Persero dilakukan oleh RUPS.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, calon anggota Direksi Persero harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;

- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola persero atau perseroan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan
 - e. tidak menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi Persero dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
- a. tidak menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan/atau
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Direksi Persero wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Persero.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon anggota Direksi Persero dan disampaikan kepada Menteri dan/atau RUPS.

Pasal 25

Masa jabatan anggota Direksi Persero ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Direksi Persero berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan pada direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi Persero wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 28

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 29

- (1) Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu kepengurusannya, sesuai dengan rencana strategis Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disiapkan sejak Direksi Persero diangkat dan disetujui RUPS.

Pasal 30

- (1) Direksi Persero wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Persero dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Persero sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris Persero tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Persero dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan, dan laporan tahunan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Direksi Persero wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Dewan Komisaris

Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari atas komisaris utama dan/atau komisaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komposisi Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan berdasarkan RUPS.

Pasal 34

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut;
 - d. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan
 - f. tidak menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Komisaris dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. tidak menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan/atau
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 36

Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Menteri dan/atau RUPS.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 39

- (1) Jabatan Dewan Komisaris berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan pada Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 40

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero.
- (2) Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
 - c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;
 - d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero;
 - e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 41

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Persero dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Persero terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 42

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Persero mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Persero tersebut dan/atau Perseroan lain; dan
- b. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Bagian Kedelapan Seleksi Direksi Persero dan Dewan Komisaris

Pasal 43

- (1) Direktur utama Persero dipilih oleh Menteri berdasarkan usul panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon direktur utama Persero kepada Menteri sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan direktur utama Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkonsultasi kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang BUMN.

Pasal 44

Anggota Direksi Persero selain direktur utama dan Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi Persero dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan Persero Terbuka

Pasal 46

Penyelenggaraan Persero Terbuka dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pasar modal dan perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

BAB VIII PERUM

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 47

- (1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 48

Tujuan pendirian Perum adalah:

- a. menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; dan
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Bagian Ketiga Organ

Pasal 49

Organ Perum terdiri atas:

- a. Menteri;

- b. Direksi Perum; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Kewenangan Menteri

Pasal 50

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi Perum.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perum kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 51

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Bagian Kelima Anggaran Dasar

Pasal 52

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam Penggunaan Laba

Pasal 53

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 54

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Direksi Perum

Pasal 55

Direksi Perum terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola persero atau perseroan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan
 - e. tidak menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi Perum dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. tidak menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan/atau
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 58

Anggota Direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Calon anggota Direksi Perum wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Perum.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon anggota Direksi Perum dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 60

Masa jabatan anggota Direksi Perum ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Jabatan Direksi Perum berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 atau diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal anggota Direksi Perum diberhentikan sebelum jabatannya berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Perum wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 63

- (1) Direksi Perum wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu kepengurusannya, sesuai dengan rencana strategis Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disiapkan sejak Direksi Perum diangkat dan disetujui Menteri.

Pasal 64

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi Perum wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Perum dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, dan laporan tahunan Perum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Direksi Perum wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Direksi Perum hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perum dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat

kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi Perum secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- (3) Anggota Direksi Perum yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan kerugian bagi Perum, Menteri mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi Perum melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan Dewan Pengawas

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero; dan
 - e. tidak menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. tidak menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan/atau
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 70

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Calon Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 72

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 73

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 74

Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perum maupun usaha Perum, dan memberi nasihat kepada Direksi Perum.

Pasal 75

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Perum terhadap Perum dan pihak ketiga.

Pasal 76

Dewan Pengawas wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perum mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Persero dan/atau Perseroan lain; dan
- b. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri.

Bagian Kesembilan Seleksi Direksi Perum dan Dewan Pengawas

Pasal 77

- (1) Direktur utama Perum dipilih oleh Menteri berdasarkan usul panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon direktur utama Perum kepada Menteri sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan direktur utama Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkonsultasi kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang BUMN.

Pasal 78

Anggota Direksi Perum selain direktur utama dan Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pembinaan, dan pengawasan Perum serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perum dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX ANAK PERUSAHAAN

Pasal 80

Untuk mendukung pencapaian tujuan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BUMN dapat membentuk anak perusahaan.

Pasal 81

- (1) BUMN dapat membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 melalui penyertaan modal pada badan usaha lain, baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri.
- (2) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Persero.

Pasal 82

- (1) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diusulkan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk Persero;
 - b. Dewan Pengawas dan Direksi untuk Perum; atau
 - c. Pemerintah untuk Persero dan/atau Persero.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilarang untuk membentuk perusahaan baru melalui penyertaan modal pada badan usaha lain, baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri.

Pasal 83

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus memenuhi persyaratan:

- a. berkaitan dengan sektor bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan induk;
- b. BUMN yang mendirikan anak perusahaan harus sehat sesuai tata kelola perusahaan yang baik;

- c. BUMN yang mendirikan anak perusahaan harus memiliki saham minimal 51% (lima puluh satu persen) pada anak perusahaan tersebut; dan
- d. memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar BUMN.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan anak perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X SINERGITAS BUMN

Pasal 85

- (1) Sinergitas BUMN bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memperhatikan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- (2) Sinergitas antar-BUMN mengatur soal pengadaan dan penggunaan mata uang rupiah antar-BUMN, BUMN, dan anak perusahaan BUMN.
- (3) Sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalisasi hasil dan mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong tercapainya pengelolaan terbaik.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengelola semua kekayaan alam yang dimiliki oleh BUMN dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergitas antar-BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET BUMN

Pasal 87

- (1) Aset BUMN terdiri dari barang, surat berharga, dan/atau segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
- (2) Aset dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. mesin atau alat produksi; dan
 - c. kendaraan atau alat transportasi.
- (3) Aset dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. saham;
 - b. obligasi;
 - c. surat berharga komersial;
 - d. deposito;
 - e. kontrak investasi; dan
 - f. kontrak berjangka.
- (4) Aset BUMN dalam bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak pengusahaan, dan hak pengelolaan.

Pasal 88

Aset dalam bentuk tanah sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilarang untuk:

- a. diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada BUMN; dan
- b. digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 89

- (1) BUMN bertanggungjawab atas penatausahaan aset BUMN.
- (2) Dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, BUMN melakukan pendayagunaan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (3) Pendayagunaan aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh BUMN atau melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendayagunaan aset BUMN melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- (1) Pelepasan atau pemindahtanganan aset BUMN dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal BUMN lainnya.
- (2) Dalam hal pelepasan atau pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak luas pada keuangan negara maka harus melalui persetujuan DPR RI.

Pasal 91

- (1) Pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang berupa tanah yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri dan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI.
- (2) Pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang berupa tanah yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden dan disampaikan kepada DPR RI.
- (3) Pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang berupa tanah yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Pasal 92

- (1) BUMN wajib melakukan perhitungan ulang terhadap aset paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada DPR RI.

BAB XII AKSI KORPORASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

Aksi Korporasi dilakukan melalui Restrukturisasi, privatisisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan/atau bentuk Aksi Korporasi lainnya.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 94

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan Restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan Privatisasi.
- (3) Pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Paragraf 2 Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 95

Restrukturisasi meliputi:

- a. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Restrukturisasi perusahaan/ korporasi yang meliputi:
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan
 - 3) Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasil manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Pasal 96

- (1) Restrukturisasi dilakukan melalui:
 - a. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sesama BUMN;
 - b. Pengalihan saham antar BUMN;
 - c. pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh BUMN; dan/atau
 - d. Restrukturisasi internal Persero.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan Persero, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Privatisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 97

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - b. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero.

Paragraf 2 Prinsip Privatisasi dan Kriteria Privatisasi

Pasal 98

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, kehati-hatian, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.

Pasal 99

Persero yang akan diprivatisasi harus terlebih dahulu di Restrukturisasi.

Pasal 100

- (1) Persero yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. industri atau sektor usaha kompetitif yang merugi dan membebani keuangan negara; dan/atau
 - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan.
- (3) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 101

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 102

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; atau
- b. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Pasal 103

Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan.

Pasal 104

- (1) Rencana Privatisasi harus dituangkan dalam program tahunan Privatisasi sesuai dengan rencana induk penyelenggaraan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Program tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Paragraf 3

Komite Privatisasi

Pasal 105

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite Privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan komite Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 106

- (1) Komite Privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi; dan
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.
- (2) Komite Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua komite Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 107

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan; dan
- c. melaksanakan Privatisasi.

Paragraf 4

Tata Cara Privatisasi

Pasal 108

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara,

selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPR RI.

Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Paragraf 5 Kerahasiaan Informasi

Pasal 110

- (1) Pihakpihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 6 Hasil Privatisasi

Pasal 111

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara wajib disetor langsung ke kas negara.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi BUMN dan tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN

Pasal 113

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN dilakukan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme;
- b. meningkatkan kinerja dan nilai BUMN;
- c. memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa deviden dan pajak; dan
- d. menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang kompetitif kepada konsumen.

Pasal 114

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah dikaji bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan.

Pasal 115

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah

mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN dan berlaku sejak ditetapkan.

- (2) Terhitung sejak berlakunya Penggabungan atau Peleburan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima Penggabungan atau BUMN hasil Peleburan.

Pasal 116

- (1) Penggabungan atau Peleburan BUMN mengakibatkan BUMN yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak berlakunya Penggabungan dan Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

Pasal 117

Penggabungan atau Peleburan BUMN dapat dilaksanakan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu.

Bagian Kelima Pembubaran BUMN

Paragraf 1 Pembubaran Perum

Pasal 118

- (1) Perum dapat dibubarkan karena:
 - a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri;
 - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. penetapan pengadilan;
 - d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan/atau
 - e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan likuidasi.
- (3) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 119

- (1) Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
- (3) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan menteri teknis, menteri lain, dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

- (4) Dalam hal inisiatif pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari menteri teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 120

- (1) Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum, paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum.
- (2) Apabila Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum maka Perum bubar pada tanggal tersebut.

Pasal 121

- (1) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c atas permohonan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Permohonan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan alasan kuat bahwa Perum melanggar kepentingan umum.
- (3) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan yang diikuti dengan penunjukan likuidator.

Pasal 122

- (1) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diikuti dengan likuidasi.
- (2) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 123

Likuidasi dalam hal pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pasal 124

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

Pasal 125

Sisa kekayaan hasil likuidasi disetorkan kepada kas negara.

Pasal 126

- (1) Perum yang sudah dinyatakan bubar hanya dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.
- (2) Pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Paragraf 2
Pembubaran Persero

Pasal 127

- (1) Persero dapat dibubarkan karena:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. penetapan pengadilan;
 - d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Persero tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau
 - e. Persero dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 128

- (1) Pembubaran Persero yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
- (3) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan menteri teknis, menteri lain, dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (4) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif menteri teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 129

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan BUMN, pemegang saham atau pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

BAB XIII
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 130

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan bisnis utama.
- (3) Dalam hal penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut kajian secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus

- memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.

BAB XIV SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

Bagian Kesatu Satuan Pengawasan Intern

Pasal 131

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 132

Satuan pengawasan Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 133

Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 134

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 135

- (1) Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 136

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
- e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Intern komite audit dan komite lain diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAINLAIN

Pasal 139

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 140

- (1) BUMN wajib melaksanakan pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta melaksanakan pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah di sekitar BUMN berada.
- (2) Pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program kemitraan.
- (3) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program bina lingkungan.
- (4) Sumber dana pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan oleh Menteri untuk Perum dan RUPS untuk Persero, sebesar 5% (lima persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

- b. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
 - c. hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
 - (6) BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan kerja sama usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Perusahaan yang telah dibentuk oleh anak perusahaan BUMN harus dikonsolidasikan oleh BUMN induknya melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pelepasan, dan/atau pembubaran dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

BUMN wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 143

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 144

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 146

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 147

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA

I. UMUM

Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara dengan menggunakan BUMN harus bertujuan agar warga Negara dapat lebih menikmati keadilan sosial tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN, dimana di dalamnya diamanatkan negara memiliki fungsi untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan misi Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas-tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha.

Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat yaitu BUMN bermitra dengan koperasi serta usaha kecil dan menengah sebagai wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing dan berkelas global.

Pengaturan dalam Undang-Undang menegaskan definisi BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta yang berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas mengenai penyelenggaraan BUMN yang disusun dalam rencana induk penyelenggaraan BUMN dan *roadmap* BUMN yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri serta dikonsultasikan dengan DPR RI.

Pengaturan mengenai modal BUMN berasal dari dan merupakan

kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham dan non saham. Apabila terjadi perubahan modal maka harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Pengaturan mengenai Persero dan Perum khususnya mengenai pemilihan calon direktur utama BUMN, komisaris utama Persero, dan ketua Dewan Pengawas harus terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Pengaturan mengenai Aksi Korporasi yang merupakan segala upaya untuk membuat perubahan dalam BUMN yang mempengaruhi pemangku kepentingan diatur dalam Undang-Undang ini. Aksi Korporasi dilakukan melalui restrukturisasi, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan bentuk Aksi Korporasi lainnya. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan BUMN, BUMN dapat membentuk anak perusahaan. Anak perusahaan dilakukan melalui penyertaan modal pada badan usaha lain, baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri. Anak perusahaan harus berbentuk Persero dan diatur pula mengenai persyaratan.

Pengaturan lainnya yaitu mengenai sinergitas BUMN, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memperhatikan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengaturan mengenai pengelolaan dan pendayagunaan aset BUMN lebih dipertegas dengan pengaturan pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN.

Selanjutnya terdapat pula pengaturan mengenai kewajiban pelayanan umum, satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya. Terdapat pula pengaturan mengenai pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah di sekitar BUMN berada. Pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilakukan melalui program kemitraan sedangkan pembinaan masyarakat dilakukan melalui program bina lingkungan.

Dalam ketentuan peralihan diatur bahwa perusahaan yang telah dibentuk oleh anak perusahaan BUMN harus dikonsolidasikan oleh BUMN induknya melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pelepasan, dan/atau pembubaran dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengaturan dalam ketentuan penutup antara lain semua BUMN harus telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan memaksimalkan nilai antara lain mencakup memaksimalkan laba, memberikan kemanfaatan bagi negara dan masyarakat, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengkajian yang dimaksud pada ayat ini untuk menentukan layak tidaknya Persero tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang. Pengkajian ini melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri mengingat Menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “direktur lainnya” adalah direktur yang dipilih sesuai dengan kebutuhan Persero antara lain direktur sumber daya manusia serta direktur keuangan dan/atau aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” tidak termasuk tindak pidana di bidang politik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, memberikan informasi untuk Direksi Persero dan Dewan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Persero serta bertanggung jawab kepada Direksi Persero.

Pasal 29

Ayat (1)

Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain:

- a. misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya; dan

d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2)

Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS, setiap perubahannya juga harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud.

Pasal 30

Ayat (1)

Laporan tahunan memuat antara lain:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serta hasil yang telah tercapai;
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. Nama anggota Direksi Persero dan Dewan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Persero dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Dewan Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi Persero, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi Persero. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi Persero dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.

Ayat (3)

Alasan anggota Direksi Persero tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya” adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” tidak termasuk tindak pidana di bidang politik.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Komisaris yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Komisaris atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi Persero dalam hal Direksi Persero tidak ada. Apabila ada Direksi Persero, Dewan Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/cost recovery*);
- c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pengusulan pendirian Perum kepada Presiden oleh Menteri, dapat dilakukan atas inisiatif Menteri dan dapat pula atas inisiatif dari Menteri Teknis dan/atau dari Menteri Keuangan sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah ini memuat antara lain:

- a. penetapan pendirian Perum;
- b. penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan;
- c. anggaran dasar;
- d. penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Pasal 48

Perum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih menekankan pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Menteri sangat berkepentingan dengan modal Negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut.

Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam pasal ini, tanggung jawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Pasal 52

Ayat (1)

Anggaran dasar Perum memuat antara lain:

- a. nama dan tempat kedudukan Perum;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perum;
- c. jangka waktu berdirinya Perum;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan Menteri dan Menteri Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.

Pasal 55

Direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan antara lain direktur sumber daya manusia dan direktur keuangan dan/atau aset.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” tidak termasuk tindak pidana di bidang politik.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain:

- a. misi Perum, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan Perum dan anak perusahaannya;
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

Ayat (2)

Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh Menteri, setiap perubahannya juga harus disetujui oleh Menteri, kecuali ditentukan lain dalam keputusan Menteri mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya” adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kesalahan atau kelalaian Direksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan misalnya karena melanggar ketentuan anggaran dasar Perum atau ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan Menteri serta telah terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya dilakukan oleh Menteri beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” tidak termasuk tindak pidana di bidang politik.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Perum.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengurusan Perum yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perum dalam hal Direksi Perum tidak ada. Apabila ada Direksi Perum, Dewan Pengawas hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh Menteri dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “saham dengan hak istimewa” adalah saham yang dimiliki oleh negara (*dwi warna/golden share*).

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Kerahasiaan atas informasi dalam program dan proses privatisasi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan komite lain antara lain komite nominasi dan komite renumerasi.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...